

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :102/HK.01.01/K.JT-18/9/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Melakukan Pengawasan Pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024, diperlukan Kelompok Kerja pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten pekalongan tentang kelompok kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR :102/HK.01.01/K.JT-18/9/2023 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: KAJEN
Pada tanggal: 1 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,

MOHAMAD TOHIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. -----Arsip-----.

Lampiran I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 102/HK.01.01/K.JT-18/9/2023
Tanggal : 1 September 2023
Tentang : Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan
Presiden Dan Wakil Presiden Serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun
2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU TAHUN 2024**

NO	PERSONIL	KETERANGAN
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN		
1	Mohamad Tohir, S.Pd.	PENGARAH
2	Teguh Setiawan, S.Pd.	PENANGGUNGJAWAB
3	M. Anis Sofwan, S.Sy.	KETUA
4	Budi Nur Hadi Wibowo, S.IP.	SEKRETARIS
5	Haryanto Nugroho, S.TP, M.AP.	ANGGOTA / EKSTERNAL
6	Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak, CPHRM	ANGGOTA
7	Agus Salim, S.H.	ANGGOTA
8	Lukmanul Hakim, S.H.	ANGGOTA
9	M. Khusnul Kowim	ANGGOTA

Ditetapkan di: Kajen
Pada tanggal: 1 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,

MOHAMAD TOHIR